

**TELA'AH KRITIS PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MENGENAI
EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS OLEH PENGADILAN NEGERI**



Oleh :

**Ongky Alexander
NIM : 13.203.11086**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ongky Alexander, S.H.I

NIM : 13.203.11086

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 02 Desember 2016

Saya Yang menyatakan,



Ongky Alexander, S.H.I
NIM:13.203.11086

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ongky Alexander, S.H.I

NIM : 1320311086

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siapditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2016

Saya Yang menyatakan,



Ongky Alexander, S.H.I
NIM:13.203.11086

PENGESAHAN

Tesis berjudul :TELA'AH KRITIS PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS OLEH PENGADILAN NEGERI

Nama : Ongky Alexander, S.H.I

NIM : 13.203.11086

Prodi : Hukum Islam

Kosentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 18 November 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Desember 2016



Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 197112071995031002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul :TELA'AH KRITIS PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN MENGENAI EKSEKUSI PUTUSAN
BASYARNAS OLEH PENGADILAN NEGERI

Nama : Ongky Alexander, S.H.I


NIM : 13.203.11086

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : M. Yunus Maskurin.,M.A.Ph.D. ()

Pembimbing/Penguji : Dr. Dadan Muttaqien, M.Hum. ()

Penguji : Prof. Dr. Syamsual Anwar, M.A. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 November 2016

Waktu : 08.00 WIB

Hasil/Nilai : 87,5/A-

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TELA'AH KRITIS PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MENGENAI
EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS OLEH PENGADILAN NEGERI

Yang ditulis oleh :


Nama : Ongky Alexander, S.H.I
NIM : 1320311086
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 30 November 2016

Pembimbing



Dr. Dadan Muntaqien, SH, M.Hum

ABSTRAK

Hakikat eksekusi putusan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tujuannya untuk mendapatkan penyelesaian. Akan tetapi kaitannya dengan eksekusi arbitrase/basyarnas masih tebang pilih antara Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang berkompetensi dalam mengeksekusi putusan tersebut. Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 Ayat (3). Dalam para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini tentu tidak sinkron dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah peneliti pustaka (literatur) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yg ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan dan menganalisis UU No. 48 Tahun 2009 pasal 59 Ayat (3) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulan apa yang penulis teliti dalam tesis ini, sebelum lahirnya UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kaitannya dengan eksekusi Arbitrase/Basyarnas itu sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase/Alternatif dan Penyelesaian Sengketa dijelaskan Pasal 61 bahwa: dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela putusan. Dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pengadilan agama tidak punya kompetensi dalam hal mengeksekusi putusan basyarnas. Akan tetapi, lahirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara normatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta mengeksekusi putusan Basyarnas . UU No 48 Tahun 2009 Ayat (3) tentang kekuasaan dalam hal eksekusi putusan basyarnas. bahwa dalam para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan lahirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bahwa pengadilan agama yang berkompetensi dalam hal mengeksekusi putusan tersebut. Sehingga adanya ketimpangan kekuasaan antara UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Eksekusi Putusan Basyarnas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط			
ظ	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ك	qaf	q	qi
ل	kaf	k	ka
م	lam	‘l	‘el
ن	mim	‘m	‘em
و	nun	‘n	‘en
ه	waw	w	w
ء	ha'	h	ha
ي	hamzah	’	apostrof
	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أرسله وبخلق القرآن جمّله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّابعد.

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu agama Islam program studi hukum Islam konsentrasi hukum bisnis syari'ah di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta Salam senantiasa tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tela’ah Kritis Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mengenai Eksekusi Putusan Basyarnas Oleh Pengadilan Negeri ”. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi , MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Noorhaidi, M.A.,M.Phil.,Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dadan Muttaqien selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini.
4. Seluruh dosen prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat mengembangkan cakrawala keilmuan.
5. Ibu Fenti yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kuliah dan segala administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian tesis ini.
6. Ayahanda Umar, Ibunda Nurhayati, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang shaleh dan berguna.
7. Ayunda-Adindaku, Ayuk Dewi, Adk Robin dan Adk Desi terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
8. Teman-teman Asrama Silampari, Yayan, Tomi, Omin, srans, eko, baluri, aem, prihatin, muris, habi, febrri, alim, andi dan lain-lain. Terimakasih ilmu, do'a dan semangat serta kebersamaan yang kita lalui.
9. Teman-teman TPA Dan Keluarga Masjid Hidayah Al-Ma'ruf Joyonegaran, Pak Mustafid, Pak Anang Bustamiq, Bu Sul Mas Suruto, Mb Titis, Mb Nur, Mb Kiki, Mb Fitri, Mb Nurlaila, Mb Mima, Mb Novi dan Mb Puji dll. Terimakasih Ilmu, do'a dan dukungan motivasinya yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabat AS Angkatan 2007 dan Javapala, Dede, Haidar, Farobi, Sidiq, Fitri dan Lain-lain, terimakasih do'a dan semangatnya.
11. Teman-teman seperjuangan di Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) Non Reguler 2013 : Kang Andi Putra, Kang Khoirudin, Kang Andi Ardian, Kang Cahyo, Kang Ravee, Kang Husen, Kang Ubed, Mbak Rahmah, Mbak

Ratna, Mbak Anna, dan Mbak Na'afi, terimakasih kebersamaanya dua tahun ini, semoga kita bertemu dalam keadaan sukses semuanya.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā*. Penulis menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penulis menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 30 November 2016

Penulis,

Ongky Alexander
NIM : 13.203.11086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritik.....	7
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
A. Pengadilan Agama	24
1. Landasan Hukum	24
2. Langkah-langkah yang harus ditempuh.....	28
3. Penyelesain akhir	41
B. Basyarnas	48
1. Landasan Hukum	48
2. Langkah-langkah yang harus ditempuh.....	51
3. Penyelesain akhir	54

**BAB III : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP EKSEKUSI
PUTUSAN BASYARNAS**

- A. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008
tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah..... **59**
- B. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010
tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah..... **86**
- C. Ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman..... **88**

BAB IV : ANALISA

- A. Analisis Aspek Filosofis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah **97**
- B. Analisis Aspek Keilmuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah **111**

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan **124**
- B. Saran-saran **125**

DAFTAR PUSTAKA **127**

CURICULUM VITAE..... **129**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai Negara hukum, Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan di depan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum, dengan demikian, harus diberi posisi sentral, bukan lagi instrumental yang dijadikan alat untuk melegimitasi kehendak-kehendak kekuasaan politik yang dominan.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya hal ini telah diistilahkan dengan, “*ubi soceitas ibi us*”, dimana ada masyarakat disana ada hukum, tidak terkecuali terhadap permasalahan ekonomi. Apabila dikaitkan dengan ekonomi. hukum mempunyai peran strategis untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif dalam masyarakat dan mengawal lajunya pertumbuhan ekonomi. Beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang sangat pesat dan cepat dengan salah satu sistem ekonomi yang populer saat ini yaitu sistem ekonomi syariah.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the ruth and justice*), maka dibutuhkan kekuasaan (*power*), sebab hukum memerlukan kekuasaan untuk

¹ Setelah perubahan UUD 1945 prinsip Negara hukum yang semula ditempatkan di dalam penjelasan UUD dipindahkan menjadi Pasal 1 ayat (3) dengan kata Negara hukum saja.

pelaksanaanya,² pada prinsipnya” hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.³ Kekuasaan diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa.⁴ Terkait dengan kekuasaan tersebut dalam konteks negara versi Montesquieu terdapat tiga macam kekuasaan yang antara satu dengan lainnya harus terpisah. Hal ini ditujukan agar ketiga macam kekuasaan tersebut tidak jatuh kepada satu tangan yang mana hal ini menurut Lord Acton dapat menyebabkan terjadinya absolutisme dan korupsi.⁵

Ketiga macam kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan legislatif (*legislative Power*), kekuasaan eksekutif (*exceutive power*), dan kekuasaan yudikatif (*judicative power*). Teori yang dikemukakan Montesquieu ini disebut dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of fower theory*). Adapun tugas dan fungsi dari ketiga macam kekuasaan di atas adalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*rule making function*) merupakan fungsi dari legislatif, pelaksana peraturan perundang-undangan (*rule implementing functions*) merupakan fungsi atau tugas yang melekat pada eksekutif, sementara yudikatif mempunyai fungsi sebagai badan yang menegakkan peraturan perundang-undangan/hukum (*rule adjudication function*).⁶ Namun walau demikian Negara

² R.Arry Mth, Soekowathy, *Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya Bagi Pembagunan*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), hlm.25.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, tt, hlm.4-5. Lihat juga Sudikno Mertokusimo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (liberty: Yogyakarta, 1986), hlm.19-20.

⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filssafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Adiyya Bakti, 2004), hlm, 75.

⁵ Dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII press, 2007), hlm, 33-34, Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Gramedia Pustaka Utama), hlm 155.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*,

Indonesia tidak menganut sistem negara hukum yang dikonsepsikan oleh Montesquieu, akan tetapi Negara Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Basyarnas berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari lingkungan bank syariah maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan basyarnas selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya ini sangat tepat, melalui basyarnas tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam.⁷

Kehadiran basyarnas sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat. Oleh karena itu, tujuan didirikan Basyarnas sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Akan tetapi persinggungan antara kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri terkait masalah eksekusi putusan Basyarnas masih tumpang tindih kewenangan. dijelaskan dalam UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitarse

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

menjelaskan Pasal 60 : Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61 : dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan. dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat (1) penyelesaian pertikaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian pertikaian dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) penyelesaian pertikaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seterusnya dalam penjelasan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, 2) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelesaian pertikaian dilakukan sesuai dengan isi akad meliputi : a. Muswarah,

b. Mediasi perbankan, c. Melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) d. melalui pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.⁸

Kemudian, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan dalam Pasal 59 : a. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. b. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak. c. Dalam para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Petunjuk Undang-undang di atas, secara konsep yuridis terkait penyelesaian sengketa bisnis syariah terutama mengenai eksekusi putusan basyarnas, masih ada kesenjangan antar lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konsitusi mengeluarkan Putusan No.93/PUU-X/2012 tentang perbankan syariah dijelaskan, bahwa putusan eksekusi Basyarnas menjadi kewenangan Pengadilan Agama serta dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸ Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*. Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas penulis ingin mengkaji Mengapa eksekusi putusan Basyarnas dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri padahal tidak mempunyai kompetensi dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan mengapa eksekusi putusan basyarnas dilaksanakan oleh pengadilan negeri.

Untuk menerangkan kompetensi peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan gambaran peradilan mana yang lebih tepat dalam menyelesaikan eksekusi putusan basyarnas terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- b. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang eksekusi putusan basyarnas dalam menyelesaikan ekonomi syariah.
- c. Penelitian ini juga akan berguna untuk mencegah kesalahan pemahaman mengenai Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 UU No 21 Tahun Tentang Perbankan Syariah yang dianggap bertentangan.

D. Kerangka Teoritik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa tidak terlepas fungsi dan peran kekuasaan kehakiman yang tepat secara yurisdiksi atau kewenangannya demi menegakkan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*¹⁰ menjelaskan tentang pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan sebagai berikut:

- a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (2)).
- b. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (3)).

⁹ Setelah Perubahan UUD 1945 Prinsip Negara Hukum yang semula ditempatkan di Dalam Penjelasan UUD dipindahkan menjadi Pasal 1 ayat (3) dengan kata Negara Hukum saja.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- c. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (4)).
- d. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (5)).

Menurut *M Yahya Harahap*, kekuasaan yang merdeka mempunyai tujuan : terjaminnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil atau *to ensure a fair and just trial* dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa atau *to enable the judge to exercise control over the government action*¹¹

Akan tetapi, ada hal yang masih tumpang tindih kekuasaan tentang kewenangan peradilan mana dalam menyelesaikan perkara sengketa penyelesaian sengketa syariah. Terutama terkait masalah eksekusi putusan arbitrase/basyarnas. Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pengadilan negeri yang mengeksekusi putusan arbiter/basyarnas. Sedangkan dalam UU. No 8 Tahun 1989 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan agama yang mengeksekusi putusan basyarnas/arbitrase.

Merunut dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan :

¹¹ M Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 253.

Pasal 1 ayat (1) : bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (12) : prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di Bidang syariah.

Pasal 3 : perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Arbitrase/Basyarnas adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim seorang hakim atau para hakim (arbitur/hakam) berdasarkan kesepakatan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut¹².

Dalam perspektif Islam, “*arbitrase*” dapat disepadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹³ Pengetian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut teretimologinya. Istilah al tahkim tersebut merupakan bagian dari al-qadla (peradilan). Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai.¹⁴

¹² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012), hlm. 287.

¹³ Luwis Ma'luf, *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, Daar al Masyriq, Bairut, tt, hal.146

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Perdailan Agama dan Mahkamah Syarriyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.69

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.¹⁵ Arbitrase atau *tahkim* dalam kajian *fiqh* sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para *hakam* yang mereka tunjuk.¹⁶

Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, maupun ijma, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselesihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (*hakam*).¹⁷

Basyarnas berdiri secara otonom dan indenpenden sebagai salah satu intsrumen hukum yang menyelesaikan perselesihan para pihak, baik yang datng dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan basyarnas selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam

¹⁵ Abu al-Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh al Islami*, Darr Al Fikr, (Kairo, Mesir, 1976), hlm, 84.

¹⁶ Satria Efendi, *Arbitrase dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 1994), hlm.8

¹⁷ Wirdayaningsih, *Bank Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 233.

menyelesaikan sengketa. Oleh karena lahirnya basyarnas ini sangat tepat, melalui basyarnas tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.

Adapun tujuan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan usaha-usaha perdamaian.
2. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam.
3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.
4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga basyarnas :¹⁸

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No 30 Tahun

¹⁸ Abdul manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan baru Peradilan Agama*

1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase yaitu:

- 1). Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIRS.1941:44) Pasal 377, dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927:227) Pasal 705.
 - 2). Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Pasal 3 ayat 1.¹⁹
 - 3). Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI²⁰
- b. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
- c. Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 465

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 467.

diakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (*Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya*).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang:

- 1). Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (*perdata*) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.
 - 2). Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.²¹
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tugas dan Wewenang Basyarnas :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-

²¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 468.

lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur basyarnas.

- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam suatu perjanjian.²²

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.²³ Dalam Undang-Undang ini, kewenangan pengadilan dilingkungan peradilan agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak

²² Pasal 1 huruf (a) dan (b) *Peraturan Prosedur Basyarnas*.

²³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*, terutama Pasal 49 Ayat (1) dan (2).

puas, sedangkan sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.²⁴

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penulis angkat yaitu tentang Basyarnas. Namun karya ilmiah tersebut secara konsep yuridis normatif belum menemukan penelitian tentang Tela'ah Kritis Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai Eksekusi Putusan Basyarnas oleh Pengadilan Negeri

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Basyarnas. Muhammad Arif dalam tesisnya berjudul Respon Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama.²⁵ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus mendeskripsikan respon pengurus Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana respon basyarnas terhadap kewenangan baru Pengadilan Agama tersebut serta eksistensi Basyarnas Pasca lahirnya UU No.3 Tahun 2006. Dan berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Basyarnas mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan baru yang didapatkan oleh

²⁴ Abdurrahman, *Peranan Hukum Dalam penanggulangan Konflik Sosial, Artikel dalam Syari'ah (jurnal Hukum dan Pemikiran)*, Banjarmasin, 2002, hlm. 8-9

²⁵ Muhammad Arif, *Respon Basyarnas Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008)

pengadilan agama merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia sejak lama, dan eksistensi Basyarnas tetap kuat pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Ratna Sofiana dalam tesisnya yang berjudul Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusional UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini menjelaskan apakah akan memperkuat atau mereduksi kewenangan yang dimiliki oleh Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Serta mengkaji lebih dalam tentang implikasi tugas dan kewenangan badan arbitrase syariah nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No.39/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Arief Syahbudin dalam tesisnya yang berjudul “Penerapan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).²⁶ Merupakan penelitian yuridis normatif, dan tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa di bank syariah, mengetahui prosedur arbitrase dalam hal penyelesaian sengketa di bank syariah dan penerapannya melalui Basyarnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan bank syariah harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia begitu juga dengan penyelesaian sengketa pada

²⁶ Aries Syahbudin, *Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007).

bank syariah. Basyarnas memiliki peraturan prosedur sendiri yang sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa .sehingga setiap kasus yang masuk Basyarnas harus beracara sesuai dengan prosedur tersebut.

Rahayu Hartini dalam penelitiannya berjudul “Kedudukan Fatwa MUI mengenai Penyelesaian Sengketa melalui Basyarnas Pasca Lahirnya UU. No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama”.²⁷ Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan Fatwa MUI dalam penyelesaian sengketa melalui Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang merupakan Perubahan UU No.7 Tahun 1989 disebutkan dalam pasal 49 beserta penjelesannya. Maka kewenangan absolute sengketa ekonomi Islam beralih Pengadilan Agama. Namun MUI masih tetap memberikan fatwa yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa harus diselesaikan oleh Basyarnas. Disini terjadi dualisme aturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa kegiatan ekonomi syariah kecuali ada klausula arbitrase maka Basyarnas yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Rohmad Adisaputra dalam tesisnya yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional”.²⁸ Merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa keuangan syariah di lembaga

²⁷ Rahayu Hartini dalam Penelitiannya berjudul “Kedudukan Fatwa MUI mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas PascaLahirnya UU No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. (Malang: Universitas Malang, 2007)

²⁸ Rohmad Adisaputro dalam tesisnya yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005).

keuangan syariah melalui Basyarnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bisnis keuangan syariah saat ini telah menjadi tuntutan pasar dan diterima masyarakat di Indonesia. Praktek operasional bisnis berdasarkan prinsip syariah berupa aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun upaya penyelesaian sengketa bisnis keuangan syariah yang dilakukan jika terjadi sengketa para pihak secara umum tetap ditempuh melalui jalur pengadilan oleh pengadilan negeri dan bukan melalui pengadilan agama karena pengadilan agama mempunyai wewenang yang terbatas.

Alternatif lainnya adalah melalui peradilan swasta (non litigasi) dengan menggunakan peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sengaja didirikan sebagai lembaga arbitrase untuk penyelesaian sengketa bisnis keuangan syariah. Melalui Basyarnas penyelesaian bisnis dapat dilakukan secara cepat, rahasia, mengikat dan diputus oleh arbiter yang ahli dibidangnya. Legalitas Basyarnas diakui Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tahedi, dalam tesisnya yang berjudul implementasi penyelesaian sengketa bisnis syariah di Basyarnas perwakilan Yogyakarta (Studi Terhadap Penerapan Sifat Final dan Binding), memfokuskan pada implementasi penyelesaian sengketa di Basyarnas pada praktek atau prosedur penyelesaian sengketa di Basyarnas, juga memfokuskan pada studi terhadap penerapan sifat final dan binding putusan Basyarnas.

Berbeda dengan apa yang penulis teliti, penulis lebih memfokuskan tentang eksekusi putusan basyarnas, lembaga peradilan mana yang berkompetensi dalam mengeksekusi putusan tersebut. Serta mengkritisi UU No 48 Tahun 2009 Pasal 59 ayat 3 tentang kekuasaan kehakiman penjelasannya bahwa eksekusi putusan arbitrase dan basyarnas dilakukan oleh pengadilan negeri, tentu tidak sikron dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang perbankan syariah penjelasannya bahwa peradilan agama juga mempunyai kompetensi dalam mengeksekusi putusan basyarnas tersebut. Hal ini penting dilakukan karena eksekusi merupakan hal yang sakral bagi para pihak yang bersengketa, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak sengketa atau lembaga jasa perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).²⁹ Yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan, menuliskan, mengklarifikasikan bahan pustaka (*literature*), sebagai sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul tesis ini. Menurut pandangan Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.³⁰

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.

³⁰ Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm. 64.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional., Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep tentang : penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.
- c. Sumber data

Sumber data tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam. a. Sumber data primer maksudnya sumber utama yang digunakan peneliti. Penyusun mengambil dari data web putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta SEMA No. 08 Tahun 2008 dan SEMA No.10 Tahun 2010.

Sedangkan sumber data sekunder ialah sumber yang yang sudah diterbitkan atau sudah dipublikasikan. Penyusun mengambil dari jurnal, karya ilmiah tentang undang-undang tentang perbankan syariah, serta undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

b). Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat secara umum. Penyusun menggunakan UU No 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UUNo 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 48 Tahun Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai yang berfungsi sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer berbagai sumber dari berbagai karya tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah, baik dalam bentuk jurnal, hasil penelitian, media massa baik cetak maupun elektronik, internet dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa tulisan-tulisan dalam bukum ilmiah, dokumen, arsip,

makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis peneliti.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang penulis lakukan dalam melakukan analisis yaitu:³¹ a. Inventarisasi data. Peneliti melakukan kegiatan inventarisasi data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang yang memuat permasalahan yang diteliti. b. Penafsiran. Penelitian ini menggunakan penafsiran *deskriptif analitik* yaitu memberikan gambaran secara umum tentang penyelesaian sengketa ekonomisi syariah dan menganalisis masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. c. Analisis, setelah data terkumpul tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut.

³¹ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2005), hal.26-27.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan pokok pembahasan secara sistematika yaitu terdiri dari lima bab.

Bab Pertama : Pendahuluan dalam bab ini diekspolarasi beberapa hal yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tela'ah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Kewenangan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan agama : a. Landasan hukum b. Langkah-langkah yang harus ditempuh c. Penyelesain akhir. Basyarnas : a. Landasan Hukum b. Langkah-langkah yang harus ditempuh. c. Penyelesain akhir.

Bab Ketiga : kewenangan pengadilan negeri terhadap eksekusi putusan basyarnas. a. Surat edaran ketua mahkamah agung (sema) nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah. b. Surat edaran ketua mahkamah agung (sema) nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah. c. Ketentuan pasal 59 ayat (3) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Bab Keempat analisa a. Analis aspek filosofis penyelesaian sengketa ekonomi syariah. b. Analisis aspek keilmuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Secara konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait eksekusi putusan basyarnas masih ada kesenjangan kewenangan antar pengadilan. (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri), dalam menyelesaikan sengketa. UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (3) dijelaskan bahwa dalam para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya Pengadilan Negerilah yang berwenang dalam mengeksekusi putusan basyarnas. Padahal dengan lahirnya UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah UU No 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan agama juga mempunyai kewenangan dalam mengeksekusi putusan arbitrase atau basyarnas tersebut.
2. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No.93/PUU-X/2012 tentang perbankan syariah, terkait Uji materi tentang UU 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat 1 dan 2 bahwa penyelesaian sengketa bisnis syariah harus sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip syariah dan dilakukan oleh pengadilan agama.tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 dijelaskan: (1) penyelesaian pertikaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan pengadilan agama. (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian pertikaian dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian pertikaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan putusan MK tersebut bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menjelaskan Pasal 60 : Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61 : dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan. dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Karena di dalam Penjelasan UU tersebut Adanya dualisme kewenangan kekuasaan dalam hal mengeksekusi putusan basyarnas dan arbitrase.

B. Saran-saran.

1. Di dalam UU No 48 Tahun 2009 Pasal 59 Ayat (3) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana di dalam penjelasan tersebut UU tersebut Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal mengeksekusi putusan basyarnas, tentu hal ini tidak tepat dalam pembagian kekuasaan wilayah peradilan. Bahkan di dalam penyelesaian sengketa syariah ekonomi syariah menjadi problem karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena pemerintah (yudikatif atau eksekutif) untuk merevisi Undang-undang tersebut, upaya agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan

dan masalah bagi para pihak sengketa dalam menyelesaikan sengketanya.

2. UU No 30 Tahun 1999 Pasal 61 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa juga perlu direvisi. karena di dalam penjelasan UU tersebut adanya dualisme kewenangan kekuasaan dalam hal mengeksekusi putusan arbitrase dan basyaranas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UGM Press, 2010).
- Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001).
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan baru Peradilan Agama*.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).
- Cik Hasan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000).
- Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004).
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1983).
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984).
- Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, (Yogyakarta: Aswaja, 2009),.
- Luwis Ma'luf, *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, Daar al Masyriq, Bairut, tt.

- M Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, 2006, Bandung.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Kostitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), tentang UU No 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012).
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012).
- Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003).
- Wirjono Prodijokoro, *Bunga Rampai Hukum*, PT Iktiar Baru, Jakarta, 1974.

Jurnal

- Abdurrahman, *Peranan Hukum Dalam penanggulangan Konflik Sosial, Artikel dalam Syari'ah (jurnal Hukum dan Pemikiran)*, Banjarmasin, 2002.
- Heri Sunandar, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyaranas*, Jurnal Hukum Islam Vol.VIII, No, 6, Desember 2007.
- Lihat dalam Majalah Sharing: *Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, "Cara Islam Selesaikan Sengketa Ekonomi, "edisi 53 tahun V, Mei 2011,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ongky Alexander, NHU
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Kelingi, 19 September 1988
Alamat Rumah : Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi Kab.
Musi Rawas Sum-Sel
Alamat di Yogyakarta : Jl. Taman Siswa, Joyonegaran, Mergangsan,
868, Yogyakarta (Asrama Silampari)
Ayah : Umar
Ibu : Nurhayati
Email : ongkynhu@gmail.com
Telepon : 085285634432

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Muara Kelingi, lulus tahun 2000
 - b. SLTP Negeri Lubuk Linggau, lulus tahun 2003
 - c. MA Raudhatul Ulum Palembang, lulus tahun 2007
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2012
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Kursus Bahasa Inggris di Efac Yogyakarta 2010
 - b. Kursus Komputer di AI Fabank Yogyakarta 2011

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Koperasi Mahasiswa DIY, Tahun 2008 –
2. Biro Konsultan Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syariah dan Hukum, Tahun 2009-2010
3. Sekretaris Ikarus Yogyakarta 2012
4. Sekretaris IKPM Silampari

D. Pengalaman Kerja

1. Account Executive CC di PT. BNI Yogyakarta Tahun 2013
2. Marketing Mikro di Koperasi Rizki Abadi Yogyakarta Tahun 2015
3. Tenaga Pengajar di Yayasan SPA Indonesia Yogyakarta Tahun 2015

